



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR: 25 /PP.12-Kpt/04/1813/Sek-Kab/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum serta dalam membantu perencanaan kebutuhan, penganggaran dan monitoring pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, KPU dibantu oleh aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Pemilu secara efektif dan efisien maka Silog Pemilu perlu didayagunakan oleh Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas serta dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan Sistem Informasi Logistik, maka perlu ditunjuk Operator dan Pengelola SILOG dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Penunjukan dan Penetapan Honorarium Operator Sistem Informatika Logistik (Silog) Pemilu 2016 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2014;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jendral Kommisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 12/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum;

2. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 502/SJ/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Pengelolaan Logistik Pemilu;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan nama Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.;

KEDUA : Tugas-tugas Operator, Selain Informasi Logistik Kabupaten Pesisir Barat Sebagai berikut:

- a. Mengisi data pada aplikasi Silog dan melaporkan kepada pimpinan Satker dan KPU melalui surat resmi atau email serta bertanggung jawab terhadap data yang diisi;
- b. Bertanggung jawab terhadap kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam mengisi data dan menyampaikan informasi kepada KPU;
- c. Menyampaikan informasi terkait Silog kepada satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan memonitoring perkembangan serta melaporkan secara periodik kepada KPU;
- d. Memberikan bantuan penggunaan aplikasi Silog kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, jika mengalami

permasalahan. Bila masih terjadi masalah, maka satker KPU Kabupaten menyampaikan permasalahan dan meminta solisinya kepada satker KPU Provinsi

- e. Mengecek Informasi dan melakukan tindak lanjutnya yang disampaikan melalui aplikasi Silog setiap hari.


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran Nomor: SP DIPA-076 01.2.121306/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 7 Februari 2017
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

BAROHMAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : /PP.12-Kpt/04/1813/Sek-Kab/2017
TANGGAL : 02 Februari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
(SILOG) PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MOHAMMAD HARYO NOVRIAJI, A.Md	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	OPERATOR SILOG

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 7 Februari 2017
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

BAROHMAN

